




 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERAPDU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	82
	Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
	Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
	Nama SOP	TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL BERSAMA DINAS TERKAIT
Dasar Hukum	Pengendalian	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. 5. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 5 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) 6. Surat Edaran Bupati Banjar No. 180/02/KUM Tentang Pencabutan Beberapa Perda tentang Retribusi Usaha Perdagangan 	<p>SOP Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk memudahkan dalam penyiapan pengumpulan data PMA (Penanaman Modal Asing) & PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kabupaten Banjar dengan mengkoordinasikan kepada instansi terkait untuk melaksanakan pemantauan ke lapangan.</p>	
Keterkaitan	Identifikasi Resiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Bidang 2. Lintas SKPD 	<p>Apabila SOP Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak dilaksanakan maka akan menghambat pekerjaan karena tidak ada koordinasi dengan instansi terkait</p>	


8.	Melaksanakan Kegiatan Pemantaun Kelapangan Bersama Tim Terkait							Undangan	3 hari	Cek lapangan	
9.	Menyusun Laporan Hasil Tinjau Lapangan							Data	1 jam	Data	
10.	BAP Hasil / Pembuatan Laporan							Data	1 jam	Data	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	83
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	PENGOLAHAN DATA & INFORMASI PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.5. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 5 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP)6. Surat Edaran Bupati Banjar No. 180/02/KUM Tentang Pencabutan Beberapa Perda tentang Retribusi Usaha Perdagangan	SOP Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal bertujuan untuk memudahkan dalam pengumpulan, pengolahan dan penganalisan data dan informasi agar menjadi lebih akurat dengan menyiapkan dan memeriksa data dan informasi dari perusahaan.
Keterkaitan	
<ol style="list-style-type: none">1. Lintas Bidang2. Lintas SKPD	Apabila SOP Pengolah Data dan Informasi Penanaman Modal tidak dilaksanakan maka akan menghambat pekerjaan.

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PETUGAS PENGOLAH DATA & INFORMASI PM	KEPALA SEKSI BIDANG PEGOLAHAN DATA & INFORMASI PM	KEPALA BIDANG	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat draf informasi pengumpulan dan pengolahan data PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kabupaten Banjar				Data dan Informasi	1 jam	Draft dan data Informasi	
2.	Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penganalisisan data realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Banjar				Data dan Informasi	1 jam	Draft dan data Informasi	
3.	Menyiapkan data yang dibutuhkan				Data dan Informasi	1 jam	Data Informasi Perusahaan & Investasi yang telah disiapkan	
4.	Memeriksa data yang telah disiapkan oleh petugas pengolahn data				Data dan Informasi	1 jam	Data Informasi Perusahaan & Investasi yang telah disiapkan	
5.	Memverifikasi draf data Pengolahan informasi				Data dan Informasi	30 Menit	Data Informasi Perusahaan & Investasi yang telah disiapkan	
6.	Menyimpan buku laporan Pengolahan data & Informasi Penanaman Modal				Data dan Informasi	30 Menit	Data Informasi Perusahaan & Investasi yang telah disiapkan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERAPDU SATU PINTU

Nomor SOP	84
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	PEMANTAUAN, PEMBINAAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL BIDANG DALAK

Dasar Hukum

1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
3. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
5. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 5 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP)
6. Surat Edaran Bupati Banjar No. 180/02/KUM Tentang Pencabutan Beberapa Perda tentang Retribusi Usaha Perdagangan

Pengendalian

SOP Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk memudahkan dalam penyiapan pengumpulan data PMA (Penanaman Modal Asing) & PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kabupaten Banjar dengan mengkoordinasikan kepada instansi terkait untuk melaksanakan pemantauan ke lapangan.

Keterkaitan

1. Lintas Bidang
2. Lintas SKPD

Identifikasi Resiko

Apabila SOP Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak dilaksanakan maka akan menghambat pekerjaan karena tidak ada koordinasi dengan instansi terkait

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		KADIS	DINAS TERKAIT	SEKRETARIS	KABID	KASI	PETUGAS	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Menyiapkan Pedoman & Juknis Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal							Data	1 jam	Data	
2.	Menyiapkan Pengumpul data PMA (Penanaman Modal Asing) & PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kabupaten Banjar							Data	1 jam	Data	
3.	Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait							Undangan	1 jam	Data	
4.	Melaksanakan Kegiatan Pemantaun Kelapangan Bersama Tim Terkait							Undangan	1 Hari	Data	
5.	Menyusun Laporan Hasil Tinjau Lapangan							Data	1 jam	Data	
6.	BAP Hasil / Pembuatan Laporan							Data	1 jam	Data	

